

ABSTRAK

Pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Risiko dari pembiayaan *mudharabah* adalah asimetri informasi serta *moral hazard*. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan meminimalisasi risiko. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Untuk menganalisis risiko pembiayaan *mudharabah* peneliti menggunakan empat rasio yaitu rasio hutang terhadap modal, rasio aset tetap terhadap total aset, *monitoring*, dan *revenue sharing*. Obyek penelitian adalah Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dapat diminimalisasi dengan menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nasabah.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko.



ABSTRACT

Mudharabah is a cooperation between two or more parties, in which the owner of the capital entrusts the manager, amount of capital with profit-sharing agreement. The faced risks are information asymmetry and moral hazard. The purposes of this study were to minimize the risks. This research used problem solving method. To analyze the risk of mudharabah financing, the researchers used four ratios, namely the ratio of debt to capital, the ratio of fixed assets to total assets, monitoring, and revenue sharing. The research object was BRI Syariah and BNI Syariah. The result of this study indicated that the risks can be minimized by determining specific conditions that must be obeyed.

Keywords: Mudharabah financing, Risks.

